

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan uraian Pada era modern sekarang ini, dalam dunia bisnis telah terjadi revolusi atau perubahan cara bisnis dari konvensional menjadi digital. Penggunaan digital dalam dunia bisnis yaitu digunakannya elektronik money dalam bertransaksi baik tunai maupun non tunai. Elektronik money yang dikembangkan dewasa ini antara lain adalah kartu debit, kartu credit dan lain-lain. Kegunaan elektronik money antara lain adalah untuk mempercepat, mempermudah dan membuat lebih aman dari penipuan atau pemalsuan uang dan dengan biaya yang murah pula. Salah satu produk bank yaitu elektronik money yang dapat mempermudah, mempercepat, dan membuat aman adalah kartu credit.

Kegunaan dan fungsi kartu credit yang merupakan fasilitas bank adalah menyediakan dana dan dapat digunakan terlebih dahulu dalam bertransaksi bisnis dan perdagangan yang dapat dibayarkan dikemudian hari.<sup>1</sup> Perbankan yang telah mempercayakan memberikan fasilitas kartu credit kepada nasabahnya beranggapan dapat digunakan untuk kepentingan transaksi pembelian dan pembayaran suatu barang. Pada prakteknya banyak sekali ditemukan ditengah masyarakat penyimpangan-penyimpangan penggunaan kartu credit tersebut, hal ini ditenggarai oleh perubahan perilaku pengguna kartu credit berefek negatif dengan pola hidup yang konsumtif dan suka berhutang. Peneliti melakukan pra

---

<sup>1</sup>Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, kartu credit dan debit dalam perspektif fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

survei kepada salah satu pegawai toko VapeBroo agar mendapati keadaan yang sesungguhnya terjadi pada transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan peneliti kepada salah satu pegawai toko VapeBroo pada hari Jumat, 5 Oktober 2018 di Hartono Trade Center. Didapati bahwa di toko VapeBroo ini terjadi transaksi penarikan uang tunai dijadikan bisnis kartu credit dengan cara merekayasa jenis transaksi dari penjualan barang direkayasa menjadi penarikan uang tunai, hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan yang berlipat-lipat.<sup>2</sup>

Toko tersebut menerima penarikan uang tunai dengan menggunakan jenis kartu credit apapun baik dalam bentuk konvensional maupun syariah. Setiap nasabah yang datang dapat menarik berapapun isi saldo rekening kartu credit dan setiap penarikan/transaksi yang dilakukan pelanggannya maka akan dikenakan biaya administrasi/biaya jasa sebesar 3% setiap pengambilan. Contoh jika seseorang mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka biaya jasa yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) biaya jasa sebesar 3% dikenakan atas dana yang ditarik.

Transaksi yang dilaporkan oleh Toko VapeBroo ini adalah penjualan rokok elektrik tetapi yang dilakukan oleh toko tersebut adalah sebaliknya yaitu hanya penarikan uang tunai, karena toko VapeBroo tersebut mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada penjualan lukisan. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan kartu credit yang semestinya, telah terjadi manipulasi transaksi yang dilakukan oleh oknum toko tersebut.

---

<sup>2</sup>Fandy, wawancara dengan manajer toko VapeBroo Solo, tanggal 31 Oktober 2018, pukul 14:00 WIB.

Penelitian yang dulu yang relevan sebagaimana yang yang diakat oleh Ali Arifin dalam jurnal yang berjudul Mafia Kartu Credit yang menyatakan bahwa kecurangan dalam penggunaan kartu credit antara lain gestun, gestun merupakan bisnis yang dilkaukan pedagang dengan menyalahkan kegunaan dan fungsi kartu kartu credit dengan biaya yang lebih murah yaitu 3% dibandingkan dengan ATM. Hal ini dimanfaatkan oleh pedagang terhadap nasabah yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dengan bunga yang lebih murah dari pada menarik melalui ATM.<sup>3</sup>

Islam juga sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi memperolehnya maupun penggunaanya (pengelolaan dan pembelanjaan). Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar, yang merupakan prinsip-prinsip etika berbisnis menurut Al-Qur'an yaitu: Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan, Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya, Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah., Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran atau timbangan, Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, Bagi pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain atau pelangganya.<sup>4</sup>

Peneliti beragumen bisnis yang dilakukan oleh toko VapeBroodiduga melakukan rekayasa transaksi penjualan lukisan dnegan bisnis jasa tarik tunai dikenakan biaya sebesar 3% kepada para konsumen pemegang kartu credit. Hal ini bertentangan dengan aturan yang diberlakukan oleh bank penerbit kartu credit,

---

<sup>3</sup>Ali Arifin, *Mafia Kartu Credit*, terdapat di: <http://www.mafia.kartu.credit.com>.

<sup>4</sup>Sri Nawatmi, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Vol.9, No. 1, Fokus Ekonomi, 2010, h. 55.

karena fungsi kartu credit adalah untuk melakukan kemudahan dalam rangka pembelian suatu barang atau jasa yang akan dibayar dikemudian hari oleh nasabah pengguna kartu credit. Hal ini pula dalam kajian hukum ekonomi Islam sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 :

﴿٤٢﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَاوَنُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah: 42).<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bisnis rekayasa penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu credit yang dilakukan oleh toko VapeBroo di Surakarta dengan menekankan pada bisnis perekayasaan tersebut dan biaya jasa yang ditentukan diawal apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan oleh penjelasan diatas baiknya diteliti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Credit (Studi Kasus pada Toko VapeBroo Surakarta) diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam ilmu hukum ekonomi Islam yang baik (sah) dan sesuai dengan ajaran Islam agar tidak ada unsur maysir, riba, gharor didalamnya dan menghindari dalam setiap transaksi perdagangan, ekonomi dan bisnis.

<sup>5</sup>Dapartemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 8.

Sebelum menjelaskan secara rinci skripsi ini guna untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan serta lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu credit, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Credit (Studi Kasus pada Toko VapeBroo Surakarta)”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu antara lain :

Hukum islam adalah peraturan-peraturannya yang diorientasikan untuk beribadah dimana dalam melaksanakan hukum Islam merupakan suatu ketaatan, yang mengerjakannya dan mengikutinya mendapat pahala dan yang meninggalkannya atau menyalahkannya merupakan suatu kemaksiatan yang akan diberi sanksi.<sup>6</sup> Rekayasa adalah bentuk rencana jahat atau persekongkolan dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu sehingga merugikan pihak lain.<sup>7</sup> Penarikan adalah proses pencairan atau diambilnya uang dari rekening sehingga menyebabkan saldo rekening tersebut berkurang, dapat ditarik secara tunai maupun non tunai. Rekayasa adalah bentuk rencana jahat atau persekongkolan dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu sehingga merugikan orang lain.<sup>8</sup>

Penarikan adalah proses pencairan atau diambilnya uang dari rekening sehingga menyebabkan saldo rekening tersebut berkurang, dapat ditarik secara

---

<sup>6</sup>Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet Ke-1, h.42.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV, Balai Pustaka, 1991), h. 1157

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV, Balai Pustaka, 1991), h. 1157

tunai maupun non tunai (pemindahan-bukuan).<sup>9</sup> Kartu credit adalah kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastik yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa istilah dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu credit yang dipraktekkan pada Toko VapeBroo Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta.
2. Bagaimana implementasi sistem transaksi penggunaan kartu credit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dikaji sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui sistem transaksi penggunaan kartu credit pada toko VapeBroo Surakarta?

---

<sup>9</sup> Fungsi dan tugas perbankan” (Online), tersedia di: <http://www.gogle.co.id/amp/s/www.wattpad.com/amp/4322541>, (diakses pada 16 April 2016).

<sup>10</sup>Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, kartu credit dan debit dalam perspektif fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

2. Untuk Mengetahui implementasi sistem transaksi penggunaan kartu credit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian dan mempelajari bagaimana perekayasaan penarikan uang tunai melalui kartu credit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan organisasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat (pengguna kartu credit) dan pembisnis penelitian ini diharapkan mampu memberika pemahaman mengenai hukum bisnis dengan cara rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu credit ditinjau dari segi hukum pidana, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum pidana. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, peneliti ingin mendapatkan pengetahuan atau teori tentang bagaimana sistem praktik kartu credit ditinjau dalam hukum pidana. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar serjana S.H pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan/cara ilmiah yang didasarkan pada ciri ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data penelitian di lapangan langsung tentang rekayasa uang tunai melalui kartu credit dengan objek penelitian yang langsung dipraktekkan/dilakukan oleh toko Vapebroo di Solo.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>12</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (literatur), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai perekayasaan uang tunai dengan menggunakan kartu credit yang dijadikan bisnis dan biaya jasa yang ditentukan di awal dan tinjauan hukum Islam terhadap kejadian tersebut.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), Cet Ke-13, h. 2.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), Cet Ke-13, h. 4.

<sup>13</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh/bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>14</sup> Sumber data utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari pegawai toko dan nasabah pengguna kartu credit yang melakukan transaksi penarikan uang tunai di toko tersebut.

#### b. Data Skunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.<sup>15</sup>

### 4. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah objek/subjek bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah toko Vape Broo di Hartono Trade Center Surakarta. Penelitian ini mencari data yang sesungguhnya terjadi di lapangan, yang peneliti anggap lebih netral dalam menjadi responden adalah pegawai atau karyawan dibandingkan pemilik toko dan nasabah/pengguna kartu credit yang telah melakukan transaksi penarikan di toko tersebut.

---

<sup>14</sup> uhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>15</sup> uhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.

## b. Sample

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>16</sup> Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sample dikarenakan hanya terdapat 5 orang yang menjadi populasi terdiri dari: 1 (satu) orang sebagai manajer toko, 1 (satu) orang sebagai pelayan toko, 2 (dua) orang sebagai pengguna kartu credit dan 1 (satu) orang sebagai pegawai bank. Penelitian populasi dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian populasi.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan format atau blanko yang disusun berisi item-item tentang kejadian dilapangan.<sup>18</sup> Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke toko VapeBrooyang melakukan bisnis rekayasa uang credit dengan melalui kartu credit dengan cara observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang utuh, baik dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek yang dalam penelitian.

### b. Interview

Interview (wawancara) adalah salah satu metode pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi secara

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-11, h. 174.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-11, h. 174.

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-11, h. 204.

langsung.<sup>19</sup> Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pegawai toko dan juga kepada nasabah pengguna kartu credit yang melakukan transaksi penarikan uang tunai di toko VapeBrootersebut untuk mengetahui cara perekayasannya, dan implementasi rekayasa ditinjau dalam hukum islam.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, catatan, foto, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

## 6. Metode Pengelolah Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data, sudah benar atau relavan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.
- b. Sistemating adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 137

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 206.

<sup>21</sup>Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian dalam penelitian yaitu tinjauan hukum islam tentang rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu credit. Kemudian dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambar penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berpikir yang digunakan secara deduktif, dari metode tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat di dalam penelitian.